



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Gatot Subroto No.6 Purwodadi – 58111
Telp. (0292) 421040 (Hunting) Fax. (0292) 421060

Purwodadi, 16 April 2020

Nomor : 800/1673 /2020
Lamp. : -
Perihal : Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020

Yth. Kepada :
1. Para Staf Ahli;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas se-Kab.Grobogan;
5. Sekretaris DPRD;
6. Direktur RSUD;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Para Ka.Bag pada Sekretariat Daerah;
9. Camat se-Kab.Grobogan;
10. Kepala UPT Badan / Dinas se-Kab.Grobogan;

di-

TEMPAT

Menindaklanjuti :

- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019; Nomor : 213 Tahun 2019; dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020; Nomor : 02 Tahun 2020; dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019; Nomor : 213 Tahun 2019; dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.
- Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor : 800/1414/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Maka dengan ini disampaikan dengan hormat tentang perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sebagai berikut :

A. Hari Libur Nasional Tahun 2020

No	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Keterangan
	Tanggal	Hari	Tanggal	Hari	
1.	1 Januari	Rabu	Tidak ada perubahan		Tahun Baru 2020 Masehi
2.	25 Januari	Sabtu	Tidak ada perubahan		Tahun Baru Imlek 2571 Kongzili
3.	22 Maret	Minggu	Tidak ada perubahan		Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	25 Maret	Rabu	Tidak ada perubahan		Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942

5.	10 April	Jum'at	Tidak ada perubahan	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Jum'at	Tidak ada perubahan	Hari Buruh Internasional
7.	7 Mei	Kamis	Tidak ada perubahan	Hari Raya Waisak 2564
8.	21 Mei	Kamis	Tidak ada perubahan	Kenaikan Isa Al Masih
9.	24-25 Mei	Minggu - Senin	Tidak ada perubahan	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
10.	1 Juni	Senin	Tidak ada perubahan	Hari Lahir Pancasila
11.	31 Juli	Jum'at	Tidak ada perubahan	Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriyah
12.	17 Agustus	Senin	Tidak ada perubahan	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13.	20 Agustus	Kamis	Tidak ada perubahan	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
14.	29 Oktober	Kamis	Tidak ada perubahan	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Jum'at	Tidak ada perubahan	Hari Raya Natal

B. Cuti Bersama Tahun 2020

No	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Keterangan
	Tanggal	Hari	Tanggal	Hari	
1.	22, 26, 27, 28 dan 29 Mei	Jum'at, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at	22 Mei	Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah
2	21 Agustus	Jum'at	Tidak ada perubahan		Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
3	30 Oktober	Jum'at	28 dan 30 Oktober	Rabu & Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
4	24 Desember	Kamis	Tidak ada perubahan		Hari Raya Natal
5			28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

- C. Unit Kerja/Satuan Organisasi/Lembaga/Perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, perusahaan yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- D. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 333 disebutkan, pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak atas cuti tahunan, bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.

- A. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
- a) Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b) Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c) Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d) Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Jum'at tanggal 8 Mei 2020 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Waisak 2564;
 - 2) Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 setelah pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah;
 - 3) Hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 setelah pelaksanaan Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah;
- B. Setelah melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan diberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.
- C. Selanjutnya setelah adanya Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 391 Tahun 2020; Nomor : 02 Tahun 2020; dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 728 Tahun 2019; Nomor : 213 Tahun 2019; dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor : 800/1414/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 *dinyatakan tidak berlaku lagi*.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal : 16 APRIL 2020



a.n. BUPATI GROBOGAN
Sekretaris Daerah

Dr. H. MOHAMAD SUMARSONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19631029 198901 1 003

Tembusan :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
 2. Ketua DPRD Kab. Grobogan;
 3. Arsip.
-